

**ANALISIS PERAN KBRI RIYADH SESUAI KONVENSI WINA 1961 DALAM PEMULANGAN WNI DI ARAB SAUDI PASCA COVID-19 TAHUN 2020-2022**

**Wahyu Eka Pratiwi<sup>1</sup>, Triesanto Romulo Simanjuntak<sup>2</sup>, Roberto Octovianus Cornelis Seba<sup>3</sup>**

Universitas Kristen Satya Wacana<sup>1,2,3</sup>

Email: weka4115@gmail.com

---

**KATA KUNCI**

Covid-19, Lockdown, Diplomasi, Human Security, International Society, Arab Saudi

**ABSTRACT**

*International relations are often identified with how countries in the world interact according to applicable norms and laws. However, international relations are also related to the efforts of the governments to carry out their interests towards other countries through peaceful or diplomatic route. One of them can be seen from the efforts of the Indonesian government through the Indonesian Embassy in Riyadh to ensure the safety of Indonesian citizens through diplomacy during the Covid-19 pandemic. When Covid-19 was declared as a pandemic by WHO, countries around the world took the decision to implement a lockdown. This research was created with the aim of seeing on how the Indonesian government through the Indonesian Embassy in Riyadh with diplomacy fought for security and safety of Indonesian citizens who were trapped in Saudi Arabia due to the lockdown policy by the Saudi Arabian government. The type of research used is a qualitative approach with human security theory which states that each individual has the right to receive protection and safety and also the theory of international society where countries in the world interact by following certain norms and laws that apply in order to manage the world peace as members of the 'international society.*

**ABSTRAK**

Hubungan internasional sering diidentikkan dengan bagaimana negara-negara didunia berinteraksi sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Namun hubungan internasional juga dekat kaitannya dengan upaya pemerintah negara menjalankan kepentingannya kepada negara lain dengan jalur damai atau diplomasi. Salah satunya bisa dilihat dari upaya pemerintah Indonesia melalui KBRI Riyadh dalam menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia melalui diplomasi pasca Covid-19. Ketika Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO mayoritas negara di seluruh dunia pun

mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan lockdown. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melihat bagaimana pemerintah Indonesia melalui KBRI Riyadh melalui diplomasi memperjuangkan keamanan serta memulangkan Warga Negara Indonesia yang terjebak di Arab Saudi akibat adanya kebijakan lockdown oleh pemerintah Arab Saudi. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teori human security yang menyatakan bahwa setiap Masyarakat secara individu berhak untuk mendapatkan perlindungan dan merasa aman dan juga teori international society dimana negara-negara didunia berinteraksi dengan mengikuti norma dan hukum tertentu yang berlaku demi mengelola perdamaian dunia sebagai anggota dari 'masyarakat internasional.

---

## **PENDAHULUAN**

Prinsip-prinsip hubungan internasional telah berkembang semenjak terbentuknya negara-negara di dunia bersamaan dengan berkembangnya prinsip-prinsip hubungan internasional dan diplomasi (Mauna, 2001). Sebuah negara membutuhkan pengakuan atas kedaulatan dan hukumnya sehingga dapat dengan aman dan sempurna mengadakan hubungan dengan negara lain tanpa adanya kekhawatiran akan adanya gangguan dari negara lain atas kedaulatan tersebut selama proses hubungan internasional (Supriyadi, 2013). Hubungan internasional sebagai upaya negara-negara di dunia menjalin hubungan satu sama lain yaitu dengan mengirimkan utusan-utusannya untuk berunding ataupun untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Dimana menurut Seymon Brown, Hubungan Internasional dapat dimaknai sebagai aksi dan reaksi diantara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh para elite yang berkuasa di negara-negara tersebut (*international relation are action and reaction among sovereign states as represented by their governing elites*) (Brown, 2018).

Menurut Joyce P. Kaufman Hubungan Internasional merupakan bidang studi yang berurusan dengan keputusan-keputusan yang dibuat dalam sebuah negara yang memiliki impikasi pada hubungan-hubungan keluar dari perbatasan negara. Stanley Hoffman menambahkan bahwa hal ini mencakup banyak aktivitas yang berbeda yang didalamnya mencakup topik sosial, ekonomi, agama, dan sebagainya yang dimana aktifitas tersebut memiliki implikasi terhadap politik internasional. Hubungan ini berkaitan dengan pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, dan respon perilaku yang dihasilkan dan diantara masyarakat terorganisasi (Hoffmann, 1998).

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Indonesia dikaitkan oleh ketentuan hukum tersebut dan juga kebiasaan internasional yang merupakan dasar dari asas-asas internasional. Kepentingan diplomatis umumnya untuk mewakili negara pengirim dan negara penerima, melindungi kepentingan warga negara pengirim di negara penerima, serta mengadakan perundingan dengan pemerintah negara penerima serta melaporkan hal tersebut kepada pemerintah negara pengirim (Nomor, 37AD).

## *Analisis Peran KBRI Riyadh Sesuai Konvensi Wina 1961 Dalam Pemulangan Wni Di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020-2022*

Sebagaimana yang dituangkan dalam Konvensi Wina tahun 1961, fungsi terpenting diplomasi adalah negosiasi. Negosiasi adalah metode utama dalam menjalankan diplomasi melalui perwakilan dari suatu negara, tujuannya untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang mana dari negosiasi ini akan menghasilkan kendali atas lingkungannya atau jalan keluar dari krisis (Nainggolan, 2016).

Ketika pada tanggal 11 Maret, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi, mayoritas negara-negara di seluruh dunia memutuskan untuk menutup batas negaranya dari kunjungan warga asing untuk meminimalisir penyebaran pandemi terkait, termasuk Arab Saudi. Awal dari peraturan lockdown di Arab Saudi terjadi ketika pemerintah menghentikan kegiatan Umrah selama tahun 2020 dan juga menghentikan penerbitan visa umrah bagi warga asing (Trismayarni Elen, 2021). Peraturan ini kemudian berlanjut ketika pada tanggal 23 Juni 2020 Pemerintah Arab Saudi secara resmi memberlakukan lockdown dengan menegaskan larangan untuk meninggalkan atau mengunjungi Arab Saudi, larangan kegiatan yang melibatkan terbentuknya gerombolan individu seperti sholat Ied dan takbir, silaturahmi selama hari besar Idul Fitri, dan juga ditutupnya tempat-tempat seperti pusat perbelanjaan (Indonesia, 2020). Hal ini menyebabkan tidak hanya menghentikan perjalanan masyarakat untuk masuk ke Arab Saudi namun juga mencegah masyarakat yang berada di Arab Saudi untuk pulang kembali ke tanah air.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia Indonesia sekitar 273,53 juta jiwa, dengan 86,88% beragama Islam yang artinya merupakan agama mayoritas (Fatimah, Surawan, & Wahdah, 2022). Arab Saudi merupakan salah satu negara yang banyak dikunjungi oleh warga negara Indonesia, baik kunjungan dengan keperluan ibadah, berlibur, ataupun pekerjaan.

Menurut Konsulat Jendral Republik Indonesia di Jeddah mencatat bahwa jumlah WNI yang berdokumen di wilayah KJRI Jeddah mencapai total 156.749.000 jiwa yang sebagian besar tersebar di daerah (Provinsi) Mekkah (132,011.00), Madinah (18,720.00), Asir (3,229.000), dan Tabuk (2,789.00). Jumlah ini tidak mewakili WNI yang tidak terdokumentasi yang masuk ke Arab Saudi dengan berbagai jenis visa seperti visa kerja, visa umrah dan kunjungan, dan juga menetap dan bekerja (Sofiandy, n.d.).

Setelah aturan lockdown diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, sejumlah besar Warga Negara Indonesia baik sebagai TKI/PMI dengan visa kerja ataupun WNI dengan visa kunjungan pun terjebak di Arab Saudi untuk waktu yang tidak ditentukan. Peraturan lockdown ini menimbulkan berbagai masalah baik bagi WNI maupun perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi mulai dari isu denda overstay visa kerja maupun visa kunjungan, masalah kesehatan bagi WNI di Tengah pandemi, dan juga terhambatnya penyelesaian kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya akibat ditutupnya sebagian besar pelayanan pemerintahan di Arab Saudi

Hal ini diperparah dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh WNI demi berada di Arab Saudi, seperti para TKI yang mencoba untuk mencari penghasilan di Arab Saudi menggunakan visa umrah atau wisata, dimana hal ini tergolong illegal. Atas hal ini pemerintah berkewajiban untuk menjamin keselamatan WNI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh serta memberikan solusi dari permasalahan yang ada melalui diplomasi.

Dengan hal ini peneliti tertarik untuk meneliti peran KBRI Riyadh atas memulangkan WNI yang terjebak di Arab Saudi. Kasus pandemic seperti Covid-19 bisa dibilang belum

pernah terjadi sebelumnya dimana sebagian besar negara menutup total perbatasan negaranya dari pengunjung luar dan juga mencegah masyarakatnya untuk meninggalkan negaranya. Hal ini menimbulkan kasus baru dimana masyarakat yang terancam overstay dan menanggung denda merupakan dampak dari hukum negara itu sendiri yang dimana peraturan ini tidak diberlakukan ataupun diberitahukan kepada WNI sebelumnya sehingga situasi yang ada tidak memberikan keadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam peneliti jurnal ini peneliti menggunakan sebuah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terkait, kemudian dianalisis menggunakan konsep yang telah dipilih. Peneliti menggunakan data skunder dengan teknik pencarian dan pengumpulan data melalui sumber-sumber yang tertulis diantaranya media berita, buku, artikel, journal internet, dan juga situs publikasi terpercaya. Penulisan journal ini akan dianalisis menggunakan teknik studi literatur.

Menurut M. Nazir, studi literatur merupakan berikut: Studi kepustakaan atau studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan masalah yang dipecahkan.

Dalam pemulangan WNI dari Arab Saudi pasca Pandemi Covid-19, maka penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu dengan memanfaatkan studi literatur/pustaka dan penelusuran media ataupun halaman-halaman resmi. Adapun data dan informasi yang dikumpulkan didapat melalui bahan bacaan seperti journal, artikel, dan buku. Pengumpulan data diperoleh melalui penelusuran online, penulis mengumpulkan data informasi melalui situs-situs terpercaya yang disediakan oleh mesin pencari internet (Aizati, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah Hubungan Diplomatik Arab Saudi-Indonesia**

Kerajaan Arab Saudi merupakan negara dengan bentuk pemerintahan absolut monarki yang beribukota di Riyadh. Negara tersebut diisi oleh 63% warga negara Arab Saudi dan 37% warga negara asing yang sebagian besar terdiri atas warga negara India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Filipina, dan Indonesia. Hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Indonesia tidak lepas dari kesamaan budaya dan agama dari kedua negara, dimana Arab Saudi yang memiliki status sebagai pusat perkembangan Agama Islam serta Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia. Sejarah hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin jauh ketika Indonesia masih dikenal sebagai Nusantara. Terjalannya hubungan antara kedua wilayah tersebut, khususnya berkaitan dengan perdagangan, bermula pada masa peradaban Phunisia (Harahap, 2021). Tercatat kapal-kapal Arab dan Persia yang berdagang ke Tiongkok juga meluaskan interaksinya dengan Kawasan Nusantara jauh sebelum Islam masuk. Gordon Childe dalam bukunya yang berjudul "What Happened in History" mengklaim bahwa kapal-kapal bangsa-bangsa Polinesia (termasuk Indonesia) dilengkapi dengan layar-layar dan perahu yang sudah sering dilihat di Mediterania dan Meris sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Hubungan yang didasari oleh kerjasama dalam perdagangan tersebut berlanjut hingga abad VII, hingga Islam lahir di Jazirah Arab.

*Analisis Peran KBRI Riyadh Sesuai Konvensi Wina 1961 Dalam Pemulangan Wni Di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020-2022*

Pedagang-pedagang yang terlibat dalam perdagangan antara Arab dengan Nusantara pada waktu itu pun menyebarkan Agama Islam ke wilayah-wilayah tujuan perdagangan mereka, termasuk Nusantara karena Islam adalah negara dakwah, yang mana setiap pemeluknya wajib menyebar-luaskannya. Tercatat Islam pertamakali sampai di Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dikatakan bahwa berdirinya kerajaan Islam di Nusantara Samudra Pasai ditengarai atau tidak lepas dari peran orang-orang Arab.

Dari Sejarah hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Indonesia, Arab Saudi merupakan satu dari tujuh negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 (Arumsari, 2019). Hubungan ini semakin dipererat ketika kedua negara terlibat dalam organisasi bilateral maupun fora internasional, seperti PBB, G20, OKI, GNB. Pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia, pada 1 Mei 1950 hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Indonesia ditandai dengan pembukaan Perwakilan RI di Jeddah. Perwakilan RI pada tahun 1954 berubah status menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ketika Ibukota Arab Saudi berpindah ke Riyadh, Pemerintah Indonesia juga memindahkan Kedutaan Besarnya dari Jeddah ke Riyadh pada tahun 1985.

Indonesia yang menempati negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia mengirim sejumlah besar warga negar untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Indonesia termasuk kedalam negara dengan jemaat haji terbanyak yang berkunjung ke Arab Saudi untuk tujuan ibadah tersebut.

**Tabel 1.**  
**Kuota Haji Indonesia Dari Tahun ke Tahun**



Dilihat dari data diatas Warga Negara Indonesia yang berkunjung ke Arab Saudi dengan tujuan menunaikan ibadah haji terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2020 ketika pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menutup total layanan ibadah haji pasca Covid-19.

Selain dalam hubungan atas kesamaan kebudayaan, hubungan erat antara Arab Saudi dan Indonesia dapat dilihat dari sektor lain diantaranya adalah sektor perekonomian dan perdagangan. Menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh Arab Saudi mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama Arab Saudi.

**Tabel 2.**  
**Negara Tujuan Ekspor Utama Arab Saudi**

Uni Emirat Arab	3,16%
China	1.99%

India	1.18%
Singapura	1.07%
Kuwait	0.85%
Indonesia	0.24%

Dari data diatas, Indonesia merupakan negara tujuan ekspor keenam oleh Arab Saudi dengan menyentuh angka 0.24% dengan ekspor utama Petroleum dari batubara (66%).

Hubungan dekat antara Indoinesia dan Arab Saudi juga terlihat hubungan bilateral pertahanan Indonesia dan Arab Saudi. Kerjasama dalam bidang ini mencakup kerjasama di bidang pendidikan dan latihan militer, pertukaran siswa atau instructor militer dan kerjasama industri pertahanan yang mencakup penelitian dan produksi bersama, transfer teknologi, serta kerjasam di bidang bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Hubungan militer antara kedua negara telah berlangsung lama meskipun dalam skala yang lebih kecil seperti bantuan dalam bantuan fasilitas kegiatan ibadah haji bagi personel pertahanan RI, bantuan Al-Quran, Pembangunan masjid dan sejumlah bantuan lainnya kepada TNI. Pada 23 Januari 2014 Wakil Mentri Pertahanan Kerjaan Arab Saudi, Pangeran Salman bin Sultan bin Abdul Aziz berkunjung ke Kantor Kementerian Pertahanan RI sebagai salah satu wujud hubungan bilateral Arab Saudi-Indonesia dalam penandatanganan Defense Cooperation Agreement (dca) atau Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Kementerian Pertahanan RI dan Arab Saudi (Mustofa, 2022).

## **B. Covid-19 di Arab Saudi, Dampak, dan Regulasi Internal**

Pemerintah Arab Saudi pada tanggal 27 Februari 2020 memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan pelaksanaan ibadah umrah dari seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Setelah itu pada tanggal 11 Maret 2020 WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi, disusul pada tanggal 2 Maret 2020 Kementerian Kesehatan (Kemkes) Kerajaan Arab Saudi mengumumkan secara resmi konfirmasi adanya kasus pertama virus Covid-19 yang dialami oleh seorang warga asli Arab Saudi yang kembali dari Iran melalui Bahrain (Engkus, Suparman, Sakti, & Anwar, 2020).

Menurut surat edaran yang dikeluarkan oleh KBRI Riyadh, pada tanggal 22 Maret 2020 Kasus positif Covid-19 di Arab Saudi berjumlah 511 orang dengan rincian 104 orang adalah warga negara Arab Saudi, 67 ekspatriat, dan 340 lainnya belum ditentukan kewarganegarannya. Dari 511 kasus, 17 orang dikabarkan telah sembuh dan belum ada laporan kasus meninggal.

Menyusul hal ini Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 4 Maret menerbitkan Surat Edaran tentang penangguhan sementara perjalanan umrah ke Makkah dan kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah baik bagi warga lokal maupun luar negeri dan seluruh ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi.

Atas hal ini Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan tindak lanjut untuk meminimalisir penyebaran kasus Covid-19:

1. Menutup Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah satu jam setelah salat Isya dan membukanya Kembali satu jam menjelang salat Subuh untuk menghindari adanya kerumunan Massa.

*Analisis Peran KBRI Riyadh Sesuai Konvensi Wina 1961 Dalam Pemulangan Wni Di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020-2022*

2. Menutup sementara lintasan tawaf untuk umroh disekitar Ka'bah guna mengurangi intensitas kontak Jemaah saat melakukan tawaf guna mengurangi intensitas kontak antar Jemaah saat melakukan tawaf.
3. Penundaan dan pelarangan berbagai gelaran budaya dan pertunjukan hiburan di seluruh Arab Saudi.
4. Meminta agar tidak menghadiri/mengadakan pengumpulan masa lebih dari 50 orang.
5. Melarang kafe dan restoran menyajikan shisha dan menjual rokok bagi pelanggan.
6. Memperluas cakupan larangan sementara bepergian dari negara-negara Eropa, afrika, dan Asia.
7. Per-12 Maret 2020 Otoritas Penerbangan Sipil atau General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi telah mengeluarkan larangan sementara bagi Warga Negara Saudi dan mukimin untuk bepergian ke Filipina, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Indonesia. Warga Negara Saudi dan mukimin diberikan tenggang waktu 72 jam untuk Kembali masuk ke Arab Saudi. Demikian pula para penumpang pesawat yang berasal dari 5 negara tersebut untuk sementara tidak diizinkan mendarat di bandara-bandara Arab Saudi (Kemlu, Imbauan: Menyikapi Merebaknya Wabah Virus Corona (Covid-19) dan Kebijakan Pemerintahan Arab Saudi Terkait Virus Corona, 2020)

Selain itu pada 9 Maret 2020 Kementrian Dalam Negeri Arab Saudi mengeluarkan edaran sebagai berikut:


- a. Menutup sementara jalur masuk dan keluar dari wilayah Qatif (jalur Saihat di Selatan hingga jalur Safwa di utara)
- b. Mengizinkan penduduk Qatif untuk Kembali ke rumahnya masing-masing.
- c. Menghentikan kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta, kecuali dengan kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan umum seperti apotik, toko sembako, pompa bensin, serta fasilitas kesehatan dan keamanan guna tetap menjalankan prosedur pencegahan terhadap wabah penyakit.
- d. Mengizinkan transportasi komersial dan makanan untuk keluar-masig wilayah kota dengan tetap melakukan prosedur pencegahan wabah penyakit.
- e. Menghentikan sementara perjalanan Warga Negara Arab Saudi dan ekspatriat dari Arab Saudi ke negara-negara Persatuan Emirat Arab, Kwait, Bahrain, Libanon, Suriah, Korea Selatan, Mesir, Italia dan Irak, termasuk melarang masuknya individu yang dating dari negara-negara tersebut, serta mereka yang telah berada di negara tersebut selama 14 hari sebelum ketibaan di Arab Saudi.
- f. Menghentikan sementara jalur udara dan laut antara Arab Saudi dengan negara-negara tersebut kecuali untuk jalur evakuasi dan perdagangan dengan tetap melakukan prosedur kehati-hatian (Engkus et al., 2020). Atas hal ini terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Arab Saudi, KBRI Riyadh mengeluarkan himbauan kepada seluruh WNI di Arab Saudi:
  - a. Untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan ke kota Makkah, Madinah, dan Qatif.
  - b. Guna menghindari kendala dalam perjalanan ke luar Arab Saudi, untuk sementara waktu tidak menggunakan maskapai penerbangan dari negara-negara yang disebutkan diatas, diantaranya adalah Emirates, Eithad Airways, Kuwait Airways, Gulf Air, Egypt Air, serta melakukan koordinasi dengan maskapai penerbangan

## *Analisis Peran KBRI Riyadh Sesuai Konvensi Wina 1961 Dalam Pemulangan Wni Di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020-2022*

yang akan digunakan untuk mengantisipasi pembatalan penerbangan sebelum keberangkatan.

- c. WNI Arab Saudi juga perlu berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait Covid-19 mengingat ancaman bagi penyebar Hoax di Arab Saudi sangat tinggi yaitu denda SAR 3 juta dan penjara 5 tahun (Engkus et al., 2020).

Meskipun aturan-aturan terkait telah dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, angka kasus pandemic Covid-19 tetap meningkat tajam hingga Desember 2022.



**Gambar 1.** Statistik Perkembangan Covid-19 di Arab Saudi dari Maret 2020 hingga Desember 2022

Berdasarkan website Ourworldindata total kasus Covid-19 di Arab Saudi mencapai 826.954 kasus hingga 30 Desember 2022, sementara hingga 30 Oktober kasus Covid-19 meningkat menjadi 841.469 orang (Mathieu et al., 2020).

Seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 di negara-negara lain, berkembang virus ini pun meningkat pesat bahkan setelah diberlakukannya kebijakan lockdown oleh pemerintah Arab Saudi. Pemberlakuan lockdown ini terus dilaksanakan hingga pada 5 Maret 2021 Arab Saudi melalui Kementerian Dalam Negeri mengumumkan adanya beberapa pelanggaran dalam aturan lockdown dan juga protokol kesehatan terkait dengan pandemic Covid-19. Masa ini merupakan awal dari penghentian aturan penerapan social distancing, kewajiban mengenakan masker di tempat terbuka, ditiadakannya sistem karantina bagi pendatang, dicabutnya penangguhan kedatangan dan penerbangan dari dan ke: Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Malawi, Mauritius, Zambia, Madagaskar, Angola, Seychelles, Nigeria, Ethiopia, dan Afganistan (Puspitaningrum, Abdullah, Ramalean, & Roem, 2022).

### **C. Peran KBRI Riyadh atas Penyelesaian Masalah WNI/PMI yang Terjebak di Arab Saudi pasca Pandemi Covid-19 (Tahun 2022) Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Pasal 3 dan Teori Human Security**

Konvensi Wina 1961 merupakan hukum yang mengatur hubungan diplomatik dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik yang telah digariskan secara rinci. Konvensi Wina 1961 terdiri dari 53 pasal, dimana didalamnya meliputi hampir semua aspek penting dalam hubungan diplomatik secara permanen seperti hak dan perlindungan seorang diplomat di negara penerima, masalah kewarganegaraan, dan juga menyelesaikan sengketa.

*Analisis Peran KBRI Riyadh Sesuai Konvensi Wina 1961 Dalam Pemulangan Wni Di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020-2022*

Konvensi Wina tahun 1961 Pasal 3 mencakup tentang misi diplomatik, diantaranya:

- a) Mewakili negara pengirim di negara penerima
- b) Melindungi di negara penerima kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional
- c) Bernegosiasi dengan pemerintah negara penerima
- d) Memastikan dengan semua cara yang sah kondisi dan perkembangan di negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim
- e) Mempromosikan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima, dan mengembvangkan hubungan ekonomi, budaya dan ilmiah mereka (Vienna Convention 1961).

Menurut Konvensi Wina tahun 1961 pasal 3 Pemerintah Indonsia diharuskan untuk memiliki perwakilannya di Arab Saudi dengan tugas untuk menyampaikan kepentingan pemerintah Indonesia sekaligus melindungi Warga Negara Indonesia di Arab Saudi sekaligus dengan masih menghormati tata cara internasional yang ada.

Dalam meratifikasi Konvensi Wina 1961 Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) sebagai protokol utrama dalam kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan Permenlu RI Pasal 1 No. 05 tahun 2018 peraturan terkait memiliki tujuan utama untuk melakukan segala upaya guna melayani dan melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, dan Perwakilan Republik Indonesia kemudian disebut sebagai Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah.

Secara umum tugas Kedutaan Besar Republik Indonesia adalah sebagai perwakilan diplomatik beribukota di negara penerima atau di organisasi internasional, dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.

Menurut Pasal 18-24 UU No. 37 Tahun 1999, KBRI bertugas untuk:

1. Memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri
2. Memberikan perlindungan, bantuan hukum, dan pengayoman bagi warga negara ataupun badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan norma dan kebiasaan internasional.
3. Membantu menyelesaikan sengketa antara sesama warga Indonesia atau badan hukum Indonesia di luar negeri.
4. Membantu memberikan perlindungan warga negara Indonesia yang terancam bahaya nyata, membantu dan menghimpun mereka ke wilayah yang aman, serta mengusahakan pemulangan ke tanah air.
5. Mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan perlindungan kepentingan nasional, termasuk warga negfara Indonesia dalam kondisi perang atau pemutusan hubungan diplomatik.
6. Mencatat keberadaan dan membuat surat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian warga negara Indonesia serta melakukan tugas konsuler lainnya diwilayah akreditasinya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan Indonesia.

## *Analisis Peran KBRI Riyadh Sesuai Konvensi Wina 1961 Dalam Pemulangan Wni Di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020-2022*

Pasca pandemi Covid-19 dimana keselamatan WNI terancam di negara lain dengan batas-batas negara yang ditutup, tugas badan-badan pemerintahan Indonesia di luar negeri pun juga diperumit dengan munculnya undang-undang darurat dan peraturan baru dari negara penerima seiring dengan upaya negara-negara penerima tersebut mengantisipasi perkembangan dan dampak Covid-19. Menurut konvensi Wina 1961 pasal 3, Pemerintah Indonesia diwakili oleh KBRI bertugas untuk bernegosiasi demi melindungi kepentingan Indonesia di negara penerima melalui diplomasi.

Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah lewat KBRI. Menurut teori human security warga negara secara individu berhak untuk menerima perlindungan dari berbagai ancaman baik dari ancaman militer, criminal, kelaparan, maupun wabah penyakit. Oleh karena itu pemerintah diwajibkan untuk mengerahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan warga negaranya.

Ketika Covid-19 ditetapkan sebagai pandemic oleh WHO, Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk merasa aman dari Pandemi yang dapat membahayakan keselamatan mereka, sekaligus pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memastikan keamanan Warga Negara Indonesia dari pandemi sebagai bagian dari kepentingan bangsa Indonesia.

Kendala tidak hanya datang dari bahaya Covid-19 yang memiliki angka kematian tinggi, namun juga rawannya keretakan hubungan internasional antar negara yang terjalin dibawah paham bersama akan perdamaian internasional tanpa undang-undang yang mengikat.

### **D. Regulasi Kinerja KBRI Riyadh Tahun 2022**

Menurut Laporan Kinerja KBRI Tahun 2022 terdapat 2012 kasus yang tercatat oleh KBRI, dengan 1478 kasus telah selesai dan 509 kasus masih dalam proses penanganan dan tindaklanjuti, sementara 25 kasus masih dalam status pending.

**Tabel 3.**  
**Jenis Kasus WNI di Arab Saudi tahun 2020**

<b>Kasus</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
Habis kontrak dan mohon pemulangan	1561
Bekerja illegal/unprosedural dan masalah keimigrasian	36
Kasus kematian WNI/PMI	139
Gaji tidak dibayar/tidak sesuai perjanjian	118
Sakit dan tidak mampu bekerja	119
Korban penganiayaan, pelecehan seksual, dan hamil	25
Hilang kontak dan tidak ada kabar	38
Kasus kepolisian (tuduhan sihir, pencurian, zinah, penjara)	39

Sumber referensi data tabel: laporan kinerja KBRI tahun 2022

Seperti yang tertera dalam tabel diatas, tiga kasus utama yang KBRI Riyadh tangani dalam kasus WNI adalah Habis kontrak dan mohon pemulangan dengan 1561 kasus, Kasus kematian dengan 139 kasus, dan sakit dan tidak mampu bekerja dengan 119 kasus.

Atas kendala dan permasalahan yang dijumpai oleh WNI di Arab Saudi, KBRI Riyadh kemudian memberikan berbagai penanganan kasus diantaranya:

1. Pemberian dokumen perjalanan ke Indonesia

*Analisis Peran KBRI Riyadh Sesuai Konvensi Wina 1961 Dalam Pemulangan Wni Di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020-2022*

2. Menagih gaji kepada pemberi kerja dan memulangkan PMI yang telah habis kontrak, baik secara langsung ke ada majikan maupun melalui Kantor Ketenagakerjaan Arab Saudi.
3. Negosiasi dengan pemberi kerja untuk segerah memulangkan PMI yang telah habis kontrak
4. Negosiasi dengan pemberi kerja agar memberikan gaji sesuai kontrak
5. Menagih sisa gaji yang belum dibayarkan oleh pemberi kerja.
6. Komunikasi intens dengan RS untuk penanganan WNI sakit.
7. Negosiasi dengan Kantor Imigrasi Arab Saudi untuk dapat memberikan exit permit bagi bayi/anak yang dilahirkan oleh WNI.
8. Komunikasi dengan Lembaga amal yang mengurus pemandian dan kemakaman jenazah untuk kasus kematian.
9. Komunikasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk melindungi hak WNI yang teraniaya.
10. Komunikasi dengan aparat berwenang untuk membebaskan atau mengurangi hukuman WNI yang ditahan
11. Komunikasi dengan pemberi kerja atas kasus WNI yang tidak betah kerja
12. Penelusuran data WNI yang lama tidak ada kabar kepada keluarga di Indonesia.
13. Negosiasi dengan pemberi kerja untuk memberikan hak bagi PMI termasuk pembuatan iqomah (kartu izin tinggal ekspatriat) sebagai pekerja
14. Menjalin komunikasi dan pendekatan dengan kepolisian/kejaksaan dan pihak yang menuduh WNI melakukan tindak criminal
15. Komunikasi dan pendekatan kepada kantor Imigrasi Arab Saudi maupun Tarhil/Rudenim agar membebaskan WNI overstayer dari denda SAR 15.000 (setara dengan Rp. 60.000.000) per orang.

Dikarenakan adanya Covid-19 dan juga perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Arab Saudi KBRI Riyadh pun mengalami berbagai kendala, diantaranya:

1. Pemberlakuannya sistem online untuk pengurusan kasus-kasus PMI baik untuk pembuatan janji temu, penyampaian aduan atau tuntutan, pelaksanaan sidang sehingga membatasi komunikasi antara KBRI Riyadh dengan pihak-pihak berwenang di instansi Arab Saudi.
2. Budaya setempat yang lebih menghargai dan melindungi warga Arab Saudi meskipun terindikasi melakukan kesalahan.
3. Lokasi kasus HPC (*high profile case*) mayoritas berada di luar Riyadh dengan jarak 300 hingga 550 KM.
4. Akses dan pemberitahuan perkembangan tidak secara langsung diberikan oleh pengadilan kepada KBRI sebagai perwakilan pemerintah negara asal warga negara asing yang tersangkut kasus hukum.
5. Penawaran biaya pengacara yang cukup tinggi untuk setiap kasus HPC.
6. Diterapkannya peraturan Kemenkum Arab Saudi sejak awal tahun hijri 1444 bahwa semua pengajuan kasus perdata maupun pidana harus melalui pengacara yang terdaftar di kementerian, dimana sebelumnya staf KBRI masih bisa menjadi kuasa bagi WNI untuk pengajuan dokumen ke Kemenkum, Pengadilan dan Maktab Tausiq (Kantor Notaris)

## *Analisis Peran KBRI Riyadh Sesuai Konvensi Wina 1961 Dalam Pemulangan Wni Di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020-2022*

Selain itu faktor penghambat juga timbul dari Warga Indonesia yang ada di Arab Saudi sendiri, diantaranya adalah:

1. Banyaknya PMI yang berstatus overstay meminta dokumen paspor dengan alasan untuk pindah dari majikan atau untuk kepulangan, sementara mereka tidak memiliki Iqomah karena dating dengan visa Ziarah atau bekerja secara ilegal.
2. Fenomena pernikahan antara PMI secara nikah non-resmi/sirri menyebabkan persoalan Ketika melahirkan anak, sehingga tidak dapat Memperoleh surat lahir dari rumahs akit ataupun adhwal madani Arab Saudi.
3. Kelalaian dari majikan yang tidak memberikan kesempatan komunikasi PMI dengan keluarganya sehingga ketika mengajukan paspor hanya dilkakukan ketika PMI ingin pulang ke Indonesia, sedangkan pemberian passport juga dikaitkabh dengan perlindungan yaitu hak gaji dan tiket serta dokumen iqomahnya yang menjadi syarat untuk pengajuan exit permit nantinya.

### **KESIMPULAN**

Menurut Konvensi Wina 1961 Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk memiliki Perwakilan Luar Negeri (KBRI) sebagai perwakilan diplomatik yang mampu menyampaikan kepentingan Indonesia sebagai satu kesatuan. Penyampaian kepentingan ini dilakukan dengan masih menghormati asas dan norma internasional yang berlaku tanpa melanggar kedaulatan negara lain sebagai bagian dari hubungan internasional. Pandemi Covid-19 merupakan fenomena dimana keselamatan Warga Negara Indonesia berada di ambang permukaan antara dua negara yang sama rata berusaha untuk memperjuangkan keselamatan umat manusia secara utuh, namun sebagai kuasa pemerintahan dengan kewajiban mereka untuk melindungi warga negara mereka masing-masing.

Peraturan lockdown dan larangan kegiatan dalam bentuk gerombolan individu merupakan bentuk dari usaha negara penerima untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19. Terlepas dari peraturan ini yang berlaku untuk melindungi masyarakat dibawah pemerintah, pada akhirnya yang akan mengalami kerugian dan kesulitan secara langsung adalah masyarakat itu sendiri, baik warga negara dalam negeri ataupun luar negeri. KBRI Riyadh sebagai perwakilan Pemerinha Indonesia di Arab Saudi telah menunjukkan ke-efektifannya dalam melindungi Warga Negara Indonesia ditengah pandemi serta bertumbukan dengan kepentingan dan kedaulatan negara penerima. Pencapaian ini dapat menjadi kelanjutan dari keberhasilan KBRI dalam membawa kepentingan Indonesia terutama di bidang human security dimana pelanggaran Hak Asasi Manusia masyarakat Indonesia di luar negeri sering berbelit dengan hukum dari negara penerima itu sendiri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aizati, Ulil Farah. (2020). *Sistem Copywriting dan SEO Website: Sistem Copywriting dalam Teknik SEO (Search Engine Optimization) Website Client Pamuji. id pada Bulan Desember 2020*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta. [Google Scholar](#)
- Arumsari, Ratu Rayanti. (2019). Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Sektor Informal Di Arab Saudi. *Global Political Studies Journal*, 3(1), 52–72. [Google Scholar](#)
- Brown, Seyom. (2018). *International relations in a changing global system: Toward a theory of the world polity*. Routledge. [Google Scholar](#)

- Analisis Peran KBRI Riyadh Sesuai Konvensi Wina 1961 Dalam Pemulangan Wni Di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020-2022*
- Engkus, Engkus, Suparman, Nanang, Sakti, Fajar Tri, & Anwar, Husen Saeful. (2020). Covid-19: Kebijakan mitigasi penyebaran dan dampak sosial ekonomi di Indonesia. *Covid-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia*, 1–13. [Google Scholar](#)
- Fatimah, Cindy, Surawan, Surawan, & Wahdah, Nurul. (2022). Implikasi Sertifikat Halal Produk dalam Sakralisasi Agama di Indonesia. *Muàsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 4(2), 97–108. [Google Scholar](#)
- Harahap, Darwin. (2021). Peran Ulama Timur Tengah Terhadap Nusantara Abad XVII dan VXIII Akar Pembaharuan Pemikiran Islam. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan*, 3(1), 157–172. [Google Scholar](#)
- Hoffmann, Stanley. (1998). *World disorders: Troubled peace in the post-Cold War era*. Rowman & Littlefield. [Google Scholar](#)
- Indonesia, C. N. N. (2020). *Warna-warni Negara Terapkan Lockdown Lawan Corona*. [Google Scholar](#)
- Mathieu, Edouard, Ritchie, Hannah, Rodés-Guirao, Lucas, Appel, Cameron, Giattino, Charlie, Hasell, Joe, Macdonald, Bobbie, Dattani, Saloni, Beltekian, Diana, & Ortiz-Ospina, Esteban. (2020). Coronavirus pandemic (COVID-19). *Our World in Data*. [Google Scholar](#)
- Mauna, Boer. (2001). *Hukum Internasional: Pengertian Peranana dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Alumni. [Google Scholar](#)
- Mustofa, Ahmad Zainal. (2022). Defense Diplomacy Of Indonesian And Saudi Arabia As A Development Of Indonesian Military Strength. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(2), 24–43. [Google Scholar](#)
- Nainggolan, Poltak Partogi. (2016). Kebijakan poros maritim dunia Joko Widodo dan implikasi internasionalnya. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 6(2). [Google Scholar](#)
- Nomor, Undang Undang. (37AD). Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. *LN Tahun*. [Google Scholar](#)
- Puspitaningrum, Jayanti, Abdullah, Burhan, Ramalean, Zonita Zirhani, & Roem, Anwar. (2022). Perlindungan Warga Negara Melaksanakan Ibadah Haji Pasca Covid-19. *Journal of Law Review*, 1(2), 97–111. [Google Scholar](#)
- Sofiandy, Muhammad Akmal. (n.d.). *Diplomasi Kebudayaan Indonesia Terhadap Kerajaan Arab Saudi Melalui Festival Janadriyah Tahun 2018*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif .... [Google Scholar](#)
- Supriyadi, Dedi. (2013). *Hukum internasional: dari konsepsi sampai aplikasi*. [Google Scholar](#)
- Trismayarni Elen, S. E. (2021). *Menyusuri Jalan Panjang Pertaruhan Ekonomi Dan Kesehatan Pada Masa Covid-19*. Deepublish. [Google Scholar](#)